



PUTUSAN
Nomor **8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/28 September 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]

- [REDACTED], Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Bangkalan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;

Anak di persidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Muh. Mas Agus Wijaya dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pamekasan dan Penasihat Hukum Taufan Sucahyono, S.H., yang beralamat di Jalan Jl. Raya Desa Lombang Degeh, Dusun Tambak, Desa Lombang Degeh, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan-Madura, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01 Oktober 2024 Nomor [REDACTED], serta Ibu [REDACTED] selaku orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor **8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl** tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor **8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl** tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan ABH **[REDACTED]** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang direncanakan mengakibatkan luka-luka berat" melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan KESATU Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap ABH **[REDACTED]** selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sepotong kaos oblong warna hitam bertuliskan **[REDACTED]**
 - Sepotong celana panjang jeans warna hitam
 - Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 50 cm dengan selontong terbuat dari kalep warna coklat dan gagang dari kayu dilapisi karet warna hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 4) Menetapkan agar ABH membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Anak terhadap Jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang bahwa, Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia ABH [REDACTED] pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di parkir depan rumah makan [REDACTED] yang berada di [REDACTED] Kabupaten Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan ABH [REDACTED] dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 Wib pada saat ABH [REDACTED] sedang istirahat bersama teman temannya lalu tiba-tiba ABH [REDACTED] dilempar sandal oleh saksi korban [REDACTED] hingga mengenai badan sebelah kiri ABH [REDACTED] sehingga ABG menjadi kaget, kemudian saksi korban [REDACTED] mendatangi ABH [REDACTED] untuk mengambil sandalnya sambil marah-marah dan berkata "ENGKOK RIYAH LOK EGEJIH NENG DINNAK (saya disini gak digaji) namun ABH [REDACTED] tidak menjawabnya. selanjutnya ABH [REDACTED] langsung berjalan membantu menyiapkan nasi di piring lalu saksi korban [REDACTED] kembali berkata "DEKREMAH MEK NENG NENG JEK RENG BIASANAH AGEJEK TOK (gimana kok diem aja biasanya kan guyon terus)" lalu saksi korban [REDACTED] berkata lagi "HEH MEK NENG NENG (heh kok diam saja)".
- Bahwa kemudian ABH [REDACTED] menghampiri saksi korban [REDACTED] dan berkata "ENGKOK LOK TOMAN LANGKA KE HEDEH KAK (saya tidak pernah kurang ajar ke kamu kak)" lalu saksi korban [REDACTED] berjalan menjauh dari ABH [REDACTED] sambil ngomel-ngomel sehingga membuat ABH [REDACTED] menjadi sakit hati. Selanjutnya ABH [REDACTED] pulang ke rumahnya yang berada di [REDACTED] kabupaten Bangkalan dengan maksud mengambil sebilah senjata tajam jenis pisau yang disimpan di bawah kasur kamar rumahnya. Selanjutnya ABH [REDACTED] kembali ke rumah makan [REDACTED] lalu memarkir sepeda motornya. Setelah itu ABH [REDACTED] langsung menghampiri saksi korban [REDACTED] yang posisinya berada di pinggir Utara area parkir [REDACTED] tersebut. Selanjutnya ABH [REDACTED] berkata kepada saksi korban [REDACTED] "ENGKOK LOK TOMAN

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANGKA KE HEDEH KAK (saya tidak pernah kurang ajar ke kamu kak)" dan secara bersamaan itu pula lalu ABH [REDACTED] langsung membacokkan sebilah senjata tajam jenis pisau ke arah kepala bagian kiri saksi korban [REDACTED] hingga mengenai kepala kiri dan jari tangan sebelah kanan dan kiri saksi korban [REDACTED]. Merasa jiwanya terancam lalu saksi korban [REDACTED] mendorong ABH [REDACTED] sambil akan berlari namun ABH [REDACTED] kembali membacoknya mengenai ke arah kepala bagian tengah dan mengenai kepala bagian tengah dan punggung belakang saksi korban [REDACTED] dan saksi korban [REDACTED] langsung melarikan diri akan tetapi tetap dikejar oleh ABH [REDACTED] hingga akhirnya saksi [REDACTED] mencegahnya dengan cara memegang tangan ABH [REDACTED] sambil berkata "wes wes AN (sudah sudah AN)" setelah itu ABH [REDACTED] langsung pulang ke rumah serta menyimpan pisau tersebut di pinggang sebelah kirinya.

- Bahwa akibat perbuatan ABH [REDACTED], saksi korban [REDACTED] mengalami luka-luka berat sebagaimana hasil Visum et Repertum RSUD [REDACTED] kab. bangkalan No. [REDACTED] tanggal 09 Agustus 2024 yang dibuat oleh dr. [REDACTED], SpB dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. luka robek pada kepala atas sampai belakang dan leher ;
2. putusnya ujung jari keempat dan kelima tangan kanan ;
3. putusnya ujung jari kedua, ketiga dan keempat tangan kiri ;
4. luka-luka tersebut menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan untuk sementara waktu ;

Perbuatan ABH [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia ABH [REDACTED] pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di parkir depan rumah makan [REDACTED] yang berada di [REDACTED] Kabupaten Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan ABH [REDACTED] dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 Wib pada saat ABH [REDACTED] sedang istirahat bersama teman temannya lalu tiba-tiba ABH [REDACTED] dilempar sandal oleh saksi korban [REDACTED] hingga mengenai badan sebelah kiri ABH [REDACTED] sehingga ABG menjadi kaget, kemudian saksi korban [REDACTED] mendatangi ABH [REDACTED] untuk mengambil sandalnya sambil marah-marah dan berkata "ENGKOK RIYAH LOK EGEJIH NENG DINNAK (saya disini gak digaji) namun ABH [REDACTED] tidak menjawabnya. selanjutnya ABH [REDACTED] langsung berjalan membantu menyiapkan nasi di piring lalu saksi korban [REDACTED] kembali berkata "DEKREMMAH MEK NENG NENG JEK RENG BIASANAH AGEJEK TOK (gimana kok diem aja biasanya kan guyon terus)" lalu saksi korban [REDACTED] berkata lagi "HEH MEK NENG NENG (heh kok diam saja)".

- Bahwa kemudian ABH [REDACTED] menghampiri saksi korban [REDACTED] dan berkata "ENGKOK LOK TOMAN LANGKA KE HEDEH KAK (saya tidak pernah kurang ajar ke kamu kak)" setelah itu ABH [REDACTED] pulang ke rumahnya yang berada di [REDACTED] kabupaten Bangkalan. Sesampainya di rumah saat akan beristirahat lalu ABH [REDACTED] kembali teringat akan perbuatan saksi korban [REDACTED] sehingga membuat dirinya sakit hati, kemudian ABH [REDACTED] mengambil sebilah senjata tajam jenis pisau yang disimpan di bawah kasur kamar rumahnya lalu ABH [REDACTED] keluar dari rumah untuk kembali ke rumah makan [REDACTED]. Setelah memarkir sepeda motornya lalu ABH [REDACTED] langsung menghampiri saksi korban [REDACTED] yang posisinya berada di pinggir Utara area parkir [REDACTED] tersebut. Selanjutnya ABH [REDACTED] berkata kepada saksi korban [REDACTED] "ENGKOK LOK TOMAN LANGKA KE HEDEH KAK (saya tidak pernah kurang ajar ke kamu kak)" kemudian ABH [REDACTED] langsung membacokkan sebilah senjata tajam jenis pisau ke arah kepala bagian kiri saksi korban [REDACTED] hingga mengenai kepala kiri dan jari tangan sebelah kanan dan kiri saksi korban [REDACTED]. Merasa jiwanya terancam lalu saksi korban [REDACTED] mendorong ABH [REDACTED] sambil akan berlari namun ABH [REDACTED] kembali membacoknya mengenai ke arah kepala bagian tengah dan mengenai kepala bagian tengah dan punggung belakang saksi korban [REDACTED] dan saksi korban [REDACTED] langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri akan tetapi tetap dikejar oleh ABH [REDACTED] hingga akhirnya saksi [REDACTED] mencegahnya dengan cara memegang tangan ABH [REDACTED] sambil berkata "wes wes AN (sudah sudah AN)" setelah itu ABH [REDACTED] langsung pulang ke rumah serta menyimpan pisau tersebut di pinggang sebelah kirinya.

- Bahwa akibat perbuatan ABH [REDACTED], saksi korban [REDACTED] mengalami luka-luka berat sebagaimana hasil Visum et Repertum RSUD [REDACTED] kab. bangkalan No. [REDACTED] tanggal 09 Agustus 2024 yang dibuat oleh dr. [REDACTED], SpB dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. luka robek pada kepala atas sampai belakang dan leher ;
2. putusnya ujung jari keempat dan kelima tangan kanan ;
3. putusnya ujung jari kedua, ketiga dan keempat tangan kiri ;
4. luka-luka tersebut menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan untuk sementara waktu ;

Perbuatan ABH [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024, sekira Pukul 22.30 WIB di area parkir rumah makan [REDACTED] beralamat [REDACTED], Kab. Bangkalan mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Anak [REDACTED];
- Bahwa Anak [REDACTED] melakukan pembacokan terhadap Saksi dilakukan sendirian dengan cara tiba-tiba datang dari arah samping kiri Saksi dan berkata "saya tidak pernah mencari masalah dengan orang" kemudian langsung menebas kepala Saksi dengan menggunakan pisau, melihat hal tersebut Saksi menangkis tebasan tersebut dengan menggunakan kedua tangan Saksi sehingga tebasan tersebut mengenai

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



ujung jari tangan kanan (jari manis dan kelingking), tangan kiri (ujung jari telunjuk, tangan dan manis) dan mengenai kepala di samping kiri, pipi kiri dan leher bagian belakang kemudian saat Saksi melarikan diri Anak menebas kepala Saksi dan punggung dengan menggunakan pisau sebanyak satu kali dari arah belakang;

- Bahwa Saksi sempat dibawa ke RS. [REDACTED] dan dilakukan operasi dan kemudian rawat inap selama 2 hari;

- Bahwa biaya rumah sakit sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta) dan tidak ada dari pihak Anak yang ikut menanggung biaya tersebut;

- Bahwa latar belakang kejadian ini pada saat Saksi menyuruh menyiapkan hidangan untuk rombongan Bus namun tidak didengarkan oleh [REDACTED] dan Anak kemudian Saksi melempar sandal ke arah [REDACTED] dan Anak yang mengakibatkan Anak menjadi marah kepada Saksi;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melempar sandal pada Anak [REDACTED] dan [REDACTED] adalah hanya untuk mengingatkan karyawan [REDACTED] yang saat sedang bergurau agar segera mempersiapkan pesanan 91 (sembilan puluh satu) porsi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka di bagian mengenai ujung jari tangan kanan (jari tengah, manis dan kelingking) sehingga ujung jari Saksi patah tangan kiri (ujung jari telunjuk, tangan dan manis) sehingga ujung jari Saksi patah dan mengenai kepala di samping kiri, pipi kiri dan leher bagian belakang Saksi sehingga mengakibatkan luka robek dengan kepala di bagian atas dan punggung belakang sehingga mengakibatkan luka robek;

- Bahwa setelah itu Saksi tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari, tidak bekerja karena saat ini masih merasakan nyeri, seharusnya meminum 5 (lima) jenis obat akan tetapi karena keterbatasan ekonomi hanya bisa menebus beberapa obat saja untuk perawatan;

Terhadap keterangan Saksi [REDACTED], Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

2. [REDACTED], dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024, sekira pukul 22.00 WIB di area parkir tempat suami Saksi yaitu [REDACTED] kerja sebagai tukang parkir rumah makan [REDACTED] di [REDACTED], Kab. Bangkalan mendapat kabar dari teman-teman kerja jika suami Saksi dibacok oleh Anak. [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 22.13 WIB Saksi sedang menidurkan anak mendengar suara ribut-ribut dari luar seperti suami Saksi sedang bertengkar dengan seorang laki-laki. Saksi keluar dari kamar dan mendapati suamin datang dari arah sawah dalam keadaan tangan kanan tepatnya di jari tengah, telunjuk dan manis putus dan tangan kirinya di jari manis dan kelingkingnya putus, serta di leher sebelah kiri bagian belakang luka robek;
- Bahwa Saksi saat itu Saksi melihat suaminya balik ke kamar untuk mengambil Handphone, selanjutnya suami Saksi langsung pergi ke Musolla untuk mengambil sarung dan tak lama kemudian [REDACTED] datang;
- Bahwa pada saat itu suami Saksi berkata "*tolongin engkok as, kebeh dek roma sakek* (Tolongin Saksi As, bawa Saksi ke rumah sakit)" [REDACTED] menjawab "ayok Pak" melihat hal tersebut Sipul dan [REDACTED] langsung membawa suami Saksi ke rumah sakit bangkalan dengan menggunakan sepeda Motor;
- Bahwa yang melatarbelakangi kejadian tersebut yakni Anak. [REDACTED] marah kepada suami Saksi yang telah melempar sandal dan mengenai kaki Anak. [REDACTED];
- Bahwa akibat kejadian tersebut suami Saksi mengalami luka di ujung jarinya putus dan mengeluarkan darah ditangan kiri (ujung jari telunjuk, tangan dan manis) dan tangan kanan putus (jari tengah luka robek, dijari manis dan kelingking) putus, di kepala di samping kiri, pipi kiri dan leher bagian belakang luka robek dan kepala di bagian atas terdapat luka robek sampai punggung tengah;
- Bahwa setelah itu suami Saksi tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

3. [REDACTED], dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024, sekira pukul 22.00 WIB di area parkir rumah makan [REDACTED] [REDACTED], Kab. Bangkalan Saksi mendapat kabar dari teman-teman kerja jika Saksi [REDACTED] dibacok oleh Anak. [REDACTED] sendirian dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau;



- Bahwa yang melatarbelakangi kejadian ini karena Anak. [REDACTED] (Aan) marah kepada Saksi [REDACTED] yang telah melemparnya dengan sandal;

- Bahwa akibat kejadian ini Saksi [REDACTED] mengalami luka ujung jarinya putus di tangan kiri (ujung jari telunjuk, tangan dan manis) dan tangan kanan putus (jari tengah luka robek, jari manis dan kelingking) putus, di kepala di samping kiri, pipi kiri dan leher bagian belakang luka robek dan kepala di bagian Saksi [REDACTED] terdapat luka robek;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan/melampirkan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama [REDACTED] yang dibuat oleh Miskadi selaku Pembimbing Kemasyarakatan Muda tanggal 11 September 2024;
2. Visum et Repertum No. [REDACTED] tanggal 9 Agustus 2024 yang dibuat oleh dokter RSUD [REDACTED] dan ditandatangani oleh dr. [REDACTED], SpB;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal 8 Desember 2015 yang menerangkan [REDACTED] lahir di Bangkalan pada tanggal 28 September 2008 dan merupakan anak kedua laki-laki dari Ibu Latifah;
4. Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] tanggal 30 November 2022 atas nama kepala keluarga Sukiyani;

Menimbang bahwa, Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan sehubungan dengan Anak telah melakukan penyerangan fisik terhadap [REDACTED] yang menyebabkan luka;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB saat istirahat bersama teman-teman, Anak dilempar sandal oleh Saksi [REDACTED] dan mengenai badan sebelah kiri Anak. Anak merasa kaget, kemudian Saksi [REDACTED] menghampiri Anak mengambil sandalnya dengan berkata-kata "engkok riyah neng dinnak lok egeji neng dinnak" (Anak disini gak digaji), namun Anak tidak menjawab kemudian Anak membantu menyiapkan nasi di piring, dan Anak kembali disindir oleh Saksi [REDACTED] "dek remmah mak neng neng tok" setelah itu Anak menghampiri Saksi [REDACTED] "Engkok lok toman langka ka oreng kak" (Anak tidak pernah kurang ajar sma kamu kak kemudian Saksi [REDACTED])



ngomel-ngomel tidak jelas, kemudian Anak dengan mengendarai sepeda motor pulang ke rumah yang berada di [REDACTED]

[REDACTED] kabupaten Bangkalan dengan maksud mengambil sebilah senjata tajam jenis pisau yang disimpan di bawah kasur kamar rumah untuk menyerang Saksi [REDACTED];

- Bahwa kemudian Anak kembali lagi ke Rumah Makan [REDACTED], kurang lebih 20 menit Anak tiba, memarkir sepeda motornya dan Anak menghampiri Saksi [REDACTED] yang berada di pinggir utara area parkir, Anak langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah kepala, dan sempat ditangkis sehingga mengenai tangan dan punggung Saksi [REDACTED] yang sempat berlari namun Anak kejar akan tetapi Rian Maulana memegang tangan agar tidak dilanjutkan setelah itu Anak langsung pulang kerumah;

- Bahwa pisau panjang tersebut adalah milik Anak sendiri yang dahulunya dibeli di pasar dengan tujuan sebagai pajangan, akan tetapi setelah Anak beli menurut Anak ukurannya terlalu besar kemudian Anak potong dan modifikasi sendiri dan Anak simpan di bawah kasur;

- Bahwa Anak sakit hati terhadap [REDACTED] karena dilempar sandal dan sebelumnya sering marah-marah tanpa adanya sebab dan mengolok-ngolok Anak;

- Bahwa Anak mempunyai niat membacok [REDACTED] saat setelah dilempar sandal kemudian Anak memutuskan pulang ke rumah dan mengambil sebilah pisau. Di perjalanan, Anak sempat ragu untuk melanjutkan akan tetapi pada saat itu Anak terlanjur emosi sehingga memutuskan melanjutkan niat menyerang Saksi [REDACTED];

- Bahwa Anak bekerja di RM [REDACTED] di tahun 2023 dan sempat berhenti selama 2 (dua) bulan dan tahun 2024 Anak masuk kerja lagi;

- Bahwa disamping sebagai pelayan mengantarkan pesanan makan di RM. [REDACTED], Anak juga ditugaskan untuk bersih-bersih meja makan bila orang sudah selesai makan;

- Bahwa Anak tidak ada niat untuk membunuh [REDACTED] hanya ingin melukai saja dibuat pelajaran;

- Bahwa Anak menyesal tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa Anak belum pernah dihukum, baru sekarang ini Anak berhadapan dengan hukum;



Menimbang bahwa, di persidangan telah didengar keterangan Ibu [REDACTED] selaku orangtua Anak yang pada pokoknya menerangkan mohon kepada Hakim Anak dihukum ringan-ringannya;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Sepotong kaos oblong warna hitam bertuliskan [REDACTED];
- 2) Sepotong celana panjang jeans warna hitam;
- 3) Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 50 cm dengan selontong terbuat dari kalep warna coklat dan gagang dari kayu dilapisi karet warna hitam;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bila satu dengan lainnya saling dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa bertempat di rumah makan [REDACTED] [REDACTED], Kab. Bangkalan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB Anak dilempar sandal oleh Saksi [REDACTED] dan mengenai badan sebelah kiri Anak. Saksi [REDACTED] menghampiri Anak mengambil sandalnya dengan berkata "*engkok riyah neng dinnak lok egeji neng dinnak*" (saya disini gak digaji), kemudian Anak membantu menyiapkan nasi di piring, dan Anak kembali disindir oleh Saksi [REDACTED] yang berkata "*dek remmah mak neng neng tok*" (bagaimana kenapa diam saja biasanya kan guyon terus), kemudian Anak menghampiri Saksi [REDACTED] dan berkata "*engkok lok toman langka ka oreng kak*" (saya tidak pernah kurang ajar sama kamu kak), kemudian Saksi [REDACTED] ngomel-ngomel tidak jelas;
- 2) Bahwa Anak dengan mengendarai sepeda motor pulang ke rumah yang berada di [REDACTED] kabupaten Bangkalan dengan maksud mengambil sebilah senjata tajam jenis pisau yang disimpan di bawah kasur kamar rumah untuk menyerang Saksi [REDACTED] dan sekira 30 menit Anak tiba kembali ke rumah makan [REDACTED], memarkir sepeda motor dan Anak menghampiri Saksi [REDACTED] yang berada di pinggir utara area parkir, Anak langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah kepala bagian kiri dan mengenai jari tangan, kepala bagian tengah dan punggung Saksi [REDACTED] yang sempat berlari namun Anak kejar akan tetapi Rian Maulana memegang tangan agar tidak dilanjutkan setelah itu Anak langsung pulang kerumah;



3) Bahwa Anak mempunyai niat menyerang [REDACTED] saat setelah dilempar sandal, kemudian Anak memutuskan pulang ke rumah dan mengambil sebilah pisau. Di perjalanan, Anak sempat ragu untuk melanjutkan akan tetapi memutuskan melanjutkan niat menyerang Saksi [REDACTED];

4) Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. [REDACTED] tanggal 9 Agustus 2024 yang dibuat oleh dokter RSUD [REDACTED] dan ditandatangani oleh dr. [REDACTED], SpB atas nama terperiksa [REDACTED] dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- luka robek pada kepala atas sampai belakang dan leher;
- putusnya ujung jari keempat dan kelima tangan kanan;
- putusnya ujung jari kedua, ketiga dan keempat tangan kiri;
- luka-luka tersebut menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan untuk sementara waktu;

5) Bahwa Anak [REDACTED] lahir di Bangkalan pada tanggal 28 September 2008;

Menimbang bahwa, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 353 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**
3. **Dengan rencana lebih dahulu;**
4. **Mengakibatkan luka berat;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam Pasal ini adalah subjek hukum sebagai penyanggah hak maupun kewajiban hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi yang dihadirkan, menerangkan bahwa Anak adalah benar yang diadili di persidangan sehingga dengan demikian Hakim



berkeyakinan dan mempertimbangkan sebatas tidak terjadinya kesalahan subjek (*error in persona*) berkaitan Anak dalam perkara ini dan karenanya unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mempersamakan “sengaja merusak kesehatan” dengan penganiayaan, sedangkan tidak memberikan penjelasan secara eksplisit terhadap apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu sendiri, sehingga penafsiran akan hal tersebut, dapat dilakukan dengan multimetode, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- i. Pendekatan tekstual, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penganiayaan memiliki definisi: perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya);
- ii. Pendekatan doktriner, penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau sebagai suatu perbuatan dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan;
- iii. Yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (*vide*: Arrest Hoge Raad, tanggal 25 Juni 1894, W. 6334). Perbuatan penganiayaan haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan. Untuk dapat disebut sebagai telah melakukan penganiayaan itu tidaklah perlu bahwa kesengajaan dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari kesengajaan pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain (*vide*: Arrest Hoge Raad, tanggal 15 Januari 1934);
- iv. Baik ilmu hukum pidana maupun yurisprudensi telah mencakupkan semua perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan sakit-derita atau luka (*pijn of lichamelijk letsel*) ke dalam pengertian penganiayaan. Sakit atau luka tersebut dapat termanifestasikan dalam ragam bentuk. (*vide*: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2021, Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan *Wetboek van Strafrecht* dan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië* (KUHP Belanda dan KUHP Indonesia), hlm 640.);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Pendekatan futuristis, penjelasan Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyatakan bahwa Ketentuan ini tidak memberi perumusan mengenai pengertian penganiayaan. Hal ini diserahkan kepada penilaian hakim untuk memberikan interpretasi terhadap kasus yang dihadapi sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya serta perkembangan dunia kedokteran. Ini berarti bahwa pengertian penganiayaan tidak harus berarti terbatas pada penganiayaan fisik dan sebaliknya tidak setiap penderitaan fisik selalu diartikan sebagai penganiayaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bertempat di rumah makan [REDACTED] [REDACTED], Kab. Bangkalan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB Anak dilempar sandal oleh Saksi [REDACTED] dan mengenai badan sebelah kiri Anak dengan berkata "*engkok riyah neng dinnak lok egeji neng dinnak*" (saya disini gak digaji), kemudian Anak membantu menyiapkan nasi di piring, dan Saksi [REDACTED] berkata "*dek remmah mak neng neng tok*" (bagaimana kenapa diam saja biasanya kan guyon terus), kemudian Anak menghampiri Saksi [REDACTED] dan berkata "*engkok lok toman langka ka oreng kak*" (saya tidak pernah kurang ajar sama kamu kak). Anak dengan mengendarai sepeda motor pulang ke rumah yang berada di [REDACTED] kabupaten Bangkalan dengan maksud mengambil sebilah senjata tajam jenis pisau yang disimpan di bawah kasur kamar rumah untuk menyerang Saksi [REDACTED] dan sekira 20 menit Anak tiba kembali ke rumah makan [REDACTED], memarkir sepeda motor dan Anak menghampiri Saksi [REDACTED] yang berada di pinggir utara area parkir, Anak langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah kepala bagian kiri dan mengenai jari tangan, kepala bagian tengah dan punggung Saksi [REDACTED] yang sempat berlari namun Anak kejar akan tetapi Rian memegang tangan agar tidak dilanjutkan. Anak mempunyai niat menyerang [REDACTED] saat setelah dilempar sandal, kemudian Anak memutuskan pulang ke rumah dan mengambil sebilah pisau, di perjalanan Anak sempat ragu untuk melanjutkan akan tetapi memutuskan melanjutkan niat menyerang Saksi [REDACTED]. Akibat perbuatan Anak, berdasarkan Visum et Repertum No. [REDACTED] tanggal 9 Agustus 2024 yang dibuat oleh dokter RSUD [REDACTED] dan ditandatangani oleh dr. [REDACTED], SpB atas nama terperiksa [REDACTED] dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- luka robek pada kepala atas sampai belakang dan leher;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusnya ujung jari keempat dan kelima tangan kanan;
- putusnya ujung jari kedua, ketiga dan keempat tangan kiri;
- luka-luka tersebut menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan untuk sementara waktu;

berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berkeyakinan unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan rencana lebih dahulu;

Menimbang bahwa terhadap definisi sub unsur ini oleh karena disusun dalam satu rangkaian frasa dilakukan dengan metode:

- i. Histori pembentukan KUHP naskah-naskah pembentuknya maupun penjelasannya, *in casu a quo* berdasarkan *Memorie Van Toelichting* (M.v.T) sebagaimana Van Bemmelen, (1979:128), rencana lebih dahulu (*voorbedachten rade*) mensyaratkan jangka waktu untuk menimbang secara tenang, atau memikirkan secara tenang;
- ii. Pendekatan doktriner, Andi Hamzah (2009:53) menggunakan istilah "dipikirkan lebih dahulu" (*met voorbedachten rade*);

Berdasarkan hal-hal tersebut, sub unsur ini dapat dimaknai adanya tenggang/jeda/rentang/periode waktu antara adanya/timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan. Waktu tersebut untuk memikirkan cara bagaimana untuk melakukan niat bahkan untuk memikirkan apakah niat itu dilanjutkan ataukah dihentikan. Waktu tersebut tidak ada ketentuan secara kuantitatif, akan tetapi dapat disimpulkan dari keadaan yang obyektif (tidak boleh terlalu cepat tetapi juga tidak perlu terlalu lama). Terlebih apabila dilihat dari sudut pandang teori kesengajaan, hal ini apa yang dikenal dengan istilah/jenis *dolus* dengan rencana terlebih dahulu (*Dolus premeditatus*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, niat Anak untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi [REDACTED] muncul ketika Anak dilempar sandal oleh Saksi [REDACTED] pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB rumah makan [REDACTED], Kab. Bangkalan. Anak kemudian mengendarai sepeda motor pulang ke rumah yang berada di [REDACTED] kabupaten Bangkalan dengan maksud mengambil sebilah pisau yang disimpan di bawah kasur kamar rumah untuk menyerang Saksi [REDACTED], di perjalanan Anak sempat ragu untuk melanjutkan akan tetapi memutuskan melanjutkan niat menyerang Saksi [REDACTED], dan sekira 20 menit Anak tiba kembali ke rumah makan [REDACTED], memarkir sepeda motor dan Anak menghampiri Saksi [REDACTED] yang berada di pinggir utara area

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



parkiran, Anak langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah kepala bagian kiri dan mengenai jari tangan, kepala bagian tengah dan punggung Saksi [REDACTED]. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim menilai terdapat tenggang/jeda/rentang/periode waktu yang cukup antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan untuk mewujudkan niat, memikirkan cara melakukan tindak pidana, bahkan terdapat waktu yang cukup bagi Anak untuk seharusnya membatalkan niatnya tersebut, sehingga Hakim berkeyakinan unsur "Dengan rencana lebih dahulu" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*vide: asas expressum facit cassare tacitum*), luka berat berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hubungan kausalitas (sebab-akibat) perbuatan Anak terhadap Saksi [REDACTED] membuat Saksi [REDACTED] mengalami hal-hal sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum No. [REDACTED] tanggal 9 Agustus 2024 yang dibuat oleh dokter RSUD [REDACTED] dan ditandatangani oleh dr. [REDACTED], SpB atas nama terperiksa [REDACTED] dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- luka robek pada kepala atas sampai belakang dan leher;
- putusnya ujung jari keempat dan kelima tangan kanan;
- putusnya ujung jari kedua, ketiga dan keempat tangan kiri;
- luka-luka tersebut menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan untuk sementara waktu;

hal mana telah memenuhi defisini/ruang lingkup/cakupan luka berat yang diatur oleh KUHP, berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berkeyakinan unsur "mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 353 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Anak mampu bertanggungjawab dan usia Anak telah melewati 14 (empat belas) tahun, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim memberikan kesempatan kepada orangtua/wali/orangtua asuh Anak untuk menyampaikan hal yang bermanfaat bagi Anak, dalam perkara ini yaitu Ibu [REDACTED] sebagai orang tua Anak yang pada pokoknya menyampaikan memohon keringanan hukuman karena akan membina lebih baik ke depannya. Permohonan mana bersesuaian dengan permohonan yang diajukan Penasihat Hukum dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang memohon kepada Hakim agar memohon keringanan hukuman. Terhadap permohonan-permohonan tersebut, Hakim akan turut pertimbangan bersama-sama dengan penentuan jenis maupun lamanya hukuman yang pantas bagi Anak;

Menimbang bahwa, oleh karena berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim sebelum menjatuhkan Putusan diwajibkan untuk mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, dengan demikian Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan atas nama: [REDACTED], dengan No. Register: [REDACTED], tanggal 05 September 2024, dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Klien Anak bernama [REDACTED], lahir di Bangkalan, 28 September 2008 dari ayah [REDACTED] Subari dan Ibu Waqiah, anak saat kejadian Penganiayaan masih berusia 16 tahun.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



2. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah karena kurangnya kontrol sosial dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya serta kurang hati-hatinya ABH sampai tidak bisa menahan emosinya saat di perlakukan kurang baik oleh korban sehingga melanggar hukum tanpa memikirkan akibatnya.
3. Kurangnya pemahaman anak mengenai nilai-nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat, membuat anak memiliki pola pikir yang salah dan mudah mengambil keputusan.
4. Klien anak menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar dan klien menyesali perbuatannya tersebut, Klien anak juga merasa bersalah kepada korban.
5. Anak melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan tidak bisa menahan emosinya saat di perlakukan kurang baik oleh korban.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas dan berdasar hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pamekasan, maka dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Hakim Anak dalam memutuskan perkara terhadap ABH, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan anak untuk diberikan “Pembinaan di dalam lembaga”, dengan tetap mempertimbangkan masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak, mengingat anak saat melakukan tindak pidana masih dibawah umur yaitu masih berumur 16 tahun, dengan pertimbangan :

- Anak merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Anak berkata jujur saat dimintai keterangan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
- Anak masih tergolong anak-anak yang kemungkinan besar masih bisa dibina dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri.
- Anak akan lebih baik jika mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari pihak yang lebih ahli.

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut khususnya pada bagian kesimpulan dan rekomendasi yang merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana “Pembinaan Dalam Lembaga”, Hakim akan mempertimbangkan secara komprehensif dikaitkan dengan pedoman ppidanaan dihubungkan dengan tindak pidana dalam perkara ini untuk menentukan hukuman yang pantas maupun tepat bagi Anak disertai dengan alasan-alasan yang relevan dengan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, adapun pedoman pemidanaan yang dimaksud terdiri dari:

- i. Secara khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan jika Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas tertentu dimana salah satunya yakni pada huruf d yang menyebutkan “asas kepentingan terbaik bagi Anak”, yang dalam penjelasan undang-undang tersebut dijelaskan jika yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, yang mana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memandang Anak sebagai penerus bangsa yang perlu dilindungi;
- ii. Secara khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan: Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Hal mana berlaku juga pendekatan secara *argumentum a contrario* untuk menjatuhkan pidana;
- iii. Secara khusus, terhadap penjatuhan pidana berupa pembatasan kebebasan (penjara) berlaku pedoman sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan: Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Selain itu juga sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan: Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- iv. Secara umum, dengan tetap memerhatikan asas preferensi hukum, maka sepanjang tidak bertentangan, berlaku pula kaidah-kaidah hukum umum dalam hal ini melalui penafsiran futuristis yang sekaligus mencerminkan arah politik hukum pidana nasional, sebagaimana diatur dalam Paragraf 2 dengan judul Pedoman Pemidanaan, Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan Tindak Pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban;
- dan/ atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim mengkonstatir hal-hal sebagai berikut:

- a) Berkaitan dengan pedoman pemidanaan sebagaimana tersebut dalam huruf (i) diatas, Hakim menilai Perbuatan Anak dalam perkara ini tidak mencerminkan penerus bangsa Indonesia yang dilandasi oleh norma-norma luhur, nilai-nilai etika dan agama yang baik, dimana pengertian Anak yang polos dan bersih juga ikut dinodai oleh perbuatan Anak. Dengan demikian, Hakim memandang jika yang diperlukan oleh Anak adalah mengendalikan emosi, tingkah perilakunya dan kontemplasi yang mendalam atas akibat yang ditimbulkan sehingga kelak setelah selesai menjalani pidananya, tidak akan membahayakan orang lain ataupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, Anak yang sudah melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengingat dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Anak melekat selamanya pada Saksi [REDACTED] (korban) yang tidak dapat dikembalikan seperti sedia kala/*irreversible* karena kehilangan fungsi anggota tubuhnya yang mana tidak bisa dinilai secara materiil;
- b) Berkaitan dengan pedoman pemidanaan sebagaimana tersebut dalam huruf (ii) diatas, Hakim menilai tindak pidana yang dilakukan anak secara yuridis apabila melihat ketentuan pasalnya berada di ayat ke-2 (dua) yang mencerminkan ada faktor yang mengkualifikasi sebagai keadaan yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



memberatkan, selain itu dengan mempertimbangkan waktu ketika tindak pidana dilakukan sejatinya Anak memiliki waktu yang cukup untuk membatalkan niatnya akan tetapi Anak tetap melanjutkan pelaksanaan perbuatannya bahkan ketika Saksi [REDACTED] (korban) hendak kabur setelah dibacok oleh Anak ada upaya Anak untuk melanjutkan perbuatan dengan mengejar yang mana mencerminkan sikap batin perbuatan tanpa memikirkan kondisi Korban. Begitu pula pasca tindak pidana selesai, tidak ada upaya dan itikad dari Anak untuk meminta maaf maupun ikut berperan dalam pemulihan kondisi Saksi [REDACTED] (korban);

c) Berkaitan dengan pedoman pemidanaan sebagaimana tersebut dalam huruf (iii) diatas, yang menentukan bahwa Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, apabila dikaitkan dalam perkara *aquo* tindak pidana yang dilakukan Anak bukan saja disertai dengan kekerasan akan tetapi tindak pidana tersebut merupakan *predicate crime* kekerasan itu sendiri sebagai *core*, maka secara logika hukum jika yang tindak pidana yang disertai kekerasan saja dijatuhkan pembatasan kebebasan maka secara otomatis jika jenis tindak pidananya adalah berbentuk kekerasan itu sendiri maka penjatuhan pembatasan kebebasanlah yang harus diberlakukan. Selain itu dengan melihat akibat tindak pidana yang ditimbulkan, yaitu lebih dari satu jenis dan lebih dari satu luka berat, maka hal tersebut dapat dikualifisir berpotensi membahayakan masyarakat apabila tidak diberikan waktu yang cukup untuk mengembalikan kondisi psikologi publik bersamaan dengan waktu yang cukup bagi Anak untuk menyadari dampak tingkat derajat perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat dan patut serta proporsional bagi Anak adalah Pidana penjara sebagaimana sejalan dengan pendapat Penuntut Umum dalam tuntutanannya, dengan lama pemidanaan yang akan ditentukan berdasarkan pedoman pemidanaan sebagaimana telah diuraikan di atas, hal ini dimaksudkan agar putusan yang dijatuhkan sesuai dengan nilai filosofis, yuridis, dan sosiologis, serta nilai-nilai dari aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga putusan Hakim dapat mewujudkan penyelarasan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum baik kepada Anak, Korban maupun pihak-pihak lain/masyarakat pada umumnya yang tidak ada dalam putusan ini;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, patut diperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum, agar dapat merubah tingkah lakunya dan menjadi orang yang baik, tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Anak dengan kepentingan Korban;

Menimbang bahwa, penjatuhan pidana yang Hakim berikan kepada Anak bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*) akan tetapi penjatuhan pidana yang Hakim jatuhkan kepada Anak merupakan sarana pendidikan bagi diri Anak sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Anak dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Anak melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, dan pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan tindak pidana sejenis, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana penjara, maka merujuk ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak menjalani pidana penjara tersebut di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti berupa:

- 1) Sepotong kaos oblong warna hitam bertuliskan [REDACTED];
- 2) Sepotong celana panjang jeans warna hitam;
- 3) Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 50 cm dengan selontong terbuat dari kalep warna coklat dan gagang dari kayu dilapisi karet warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak tidak mencerminkan perbuatan sebagai seorang Anak;
- Sebelum tindak pidana dilakukan, tidak melakukan upaya pendekatan musyawarah atau dialog untuk menyelesaikan konflik;
- Tindak pidana dilakukan mengarah pada bagian vital (kepala) Saksi [REDACTED] (korban);
- Akibat perbuatan Anak bersifat permanen/irreversible dan lebih dari satu jenis dan bentuk luka, yang mana tidak dapat dinilai secara materiil;
- Tidak ada upaya dan itikad Anak untuk merestorasi keadaan Saksi [REDACTED] (korban);

Kedadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Dari sudut pandang viktimologi, dikenal dengan teori presipitasi korban, yakni viktimisasi terjadi karena ada andil korban sendiri dalam terjadinya tindak pidana (*in casu a quo* karena Saksi [REDACTED] terlebih dahulu melempar sandal kepada Anak, yang membuat Anak terpantik hingga akhirnya melakukan tindak pidana), meskipun perbuatan Anak melakukan tindak pidana sebagai balasan lampiasan emosi akibat perbuatan Saksi [REDACTED] (korban), tidaklah dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (2) KUHP, Pasal 70, 79 ayat (1), 81, 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak [REDACTED] dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak [REDACTED] tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) Sepotong kaos oblong warna hitam bertuliskan [REDACTED];
 - b) Sepotong celana panjang jeans warna hitam;
 - c) Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 50 cm dengan selontong terbuat dari kalep warna coklat dan gagang dari kayu dilapisi karet warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkalan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H., sebagai Penuntut Umum, dan Anak yang didampingi oleh orang tua dan Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti

Hakim

Abdoel Rachman, S.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.